



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 1025 /Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : RINAWATY HASIBUAN  
Tempat Tggl. Lahir : Desa Durian, 25 Mei 1971  
Umur : 47 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Tiban Lama RT002/RW006, Kelurahan Tiban Lama,  
Kecamatan Sekupang - Kota Batam

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 1025/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 11 JULI 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171036503710004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16-03-2016 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa identitas diri orang tua yaitu ibu Pemohon yang tertera pada STTB No Seri : 05 OB oq 0145858 yang diterbitkan oleh SMEA SWASTA TRI SAKTI LUBUKPAKAM pada tanggal 12 Juni 1992 bernama RINAWATY HASIBUAN, tempat lahir di DESA DURIAN, pada tanggal 25 MEI 1971, anak dari PUKKA HASIBUAN, dengan nomor induk 91.541 ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama POSMAN NABABAN, Lubuk Pakam, 4 Juli 1965 dihadapan Pemuka Agama Kriteh, pada tanggal 17-01-1994 dan telah tercatat perkawinannya pada tanggal 30-07-2011 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 1020/PKW-CS-BTM/2011 ;
4. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409/KU-CS-BTM/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 24 Desember 1998 ;
5. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No : 2171033007070061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27-12-2017, tertera nama RINAWATY HASIBUAN, tempat lahir di Desa Durian, pada tanggal 25 Mei 1971 ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN seharusnya nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATY HASIBUAN, sebagaimana nama yang tertera pada STTB SMEA Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409/KU-CS-BTM/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 24 Desember 1998, dari yang semula MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN menjadi MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATY HASIBUAN ;
8. Bahwa pengesahan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409/KU-CS-BTM/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 24 Desember 1998, dari yang semula MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN menjadi MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATY HASIBUAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RINAWATY HASIBUAN, NIK. 2171036503710004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, NIK. 2171032910989008, selanjutnya diberi tanda P-2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171033007070061 atas nama Kepala Keluarga POSMAN NABABAN tertanggal 27-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy SURAN TANDA TAMAT BELAJAR atas nama RINAWATY HASIBUAN selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor:1020/PKW-CS-BTM/2011 antara POSMAN NABABAN dengan RINAWATY HASIBUAN selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Foto copy AKTA KELAHIRAN No.405/KU-CS-BTM /1998 atas nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN selanjutnya diberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DOHARTAUJI SIMANULLANG menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah kakak tetangga pemohon.
- Bahwa benar Karena nama pemohon salah didalam Akte kelahiran anak pemohon .
- Bahwa benar nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN seharusnya nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATY Y HASIBUAN, sebagaimana nama yang tertera pada STTB SMEA Pemohon ;

2. SARMA DELITA SITUMORANG menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kakak tetangga pemohon ;
- Bahwa benar Karena nama pemohon salah didalam Akte kelahiran anak pemohon .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN seharusnya nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATY HASIBUAN, sebagaimana nama yang tertera pada STTB SMEA Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nomor urut kelahiran anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Karena nama pemohon salah didalam Akte kelahiran anak pemohon .
- Bahwa benar nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN seharusnya nama MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI HASIBUAN, sebagaimana nama yang tertera pada STTB SMEA Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah data pemohon yang benar sesuai Akte kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006

tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409/KU-CS-BTM/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 24 Desember 1998, dari yang semula MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI BR HASIBUAN menjadi MUKLAS SUMANTRI NABABAN, tempat lahir di BATAM, 29 OKTOBER 1998, anak ke tiga Laki - laki dari Perempuan RINAWATI HASIBUAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 31 JULI 2018 oleh

kami : IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..MH

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	70.000,--
Materai .....	Rp.	6.000,-
Panggilan .....	Rp.	145.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. .231.000,-

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)